

## **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN: ANALISIS BERDASARKAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

**Musa Darwin Pane, Genesistha Endang Renika Siahaan**

Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia

*e-mail* : musa@email.unikom.ac.id, genesistha.31621013@mahasiswa.unikom.ac.id

### **ABSTRAK**

Penggunaan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan cenderung hanya berfungsi sebagai langkah pengobatan terhadap gejala yang muncul, bukan sebagai alat yang mampu menghilangkan akar penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Hukum pidana berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku sebagai bentuk retribusi dan pencegahan khusus, namun seringkali tidak menyentuh faktor-faktor mendasar yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan pendidikan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian, yang mencerminkan adanya permasalahan struktural yang belum sepenuhnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Di mana analisis dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan hukum dengan pendekatan konseptual, yang mengacu pada ketentuan undang-undang dan disiplin ilmu hukum lainnya. Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui cara yuridis normative. Dengan melakukan penafsiran hukum yang dikaitkan dengan perundang-undangan, juga mengkaji dan menguji mengenai data sekunder yaitu bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum pidana Pasal 362 Tentang Pencurian, bahan hukum sekunder yang berupa doktrin atau pendapat ahli, dan bahan hukum tersier berupa makalah, artikel dan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pencurian merupakan tindak pidana dalam KUHP yang diklasifikasikan berdasarkan cara, tempat, dan kondisi pelaksanaannya. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki. Selain itu, terdapat jenis-jenis pencurian, seperti pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), pencurian ringan (Pasal 364), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367), masing-masing dengan sanksi berbeda.

***Kata Kunci : Tanggungjawab, pencurian, KUHP***

### **ABSTRACT**

The use of criminal law in crime prevention efforts tends to only function as a treatment step for symptoms that appear, not as a tool that is able to eliminate the root causes of crime itself. Criminal law focuses on imposing sanctions on perpetrators as a form of retribution and special prevention, but often does not touch

on the underlying factors that drive a person to commit a crime, such as economic conditions, social environment, and education. One of the most frequent forms of crime in society is theft, which reflects the existence of structural problems that have not been fully resolved. This research uses a descriptive method of analysis. Where the analysis is carried out in accordance with the provisions of the rule of law with a conceptual approach, which refers to the provisions of the law and other legal disciplines. The type of approach in this research is carried out through normative juridical means. By doing legal interpretation associated with legislation, it also examines and tests secondary data, namely primary legal material in the form of the Criminal Code Article 362 concerning Theft, secondary legal material in the form of doctrine or expert opinion, and tertiary legal material in the form of papers, articles and others. The conclusion of this research is that theft is a criminal offense in the Criminal Code which is classified based on the method, place and conditions of its implementation. Article 362 of the Criminal Code defines theft as the act of taking property belonging to another person unlawfully for possession. In addition, there are other types of theft, such as theft with aggravation (Article 363), theft with violence (Article 365), petty theft (Article 364), and theft in the family (Article 367), each with different sanctions.

**Keywords :** *Responsibility, theft, Criminal Code.*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3). Hal ini menggaris bawahi bahwa setiap tindakan, perbuatan, dan cara hidup masyarakat Indonesia harus berpedoman pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Segala aspek kehidupan di Indonesia diatur dan dibimbing oleh hukum untuk memastikan terciptanya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Penggunaan hukum pidana<sup>1</sup> dalam upaya penanggulangan kejahatan cenderung hanya berfungsi sebagai langkah

pengobatan terhadap gejala yang muncul, bukan sebagai alat yang mampu menghilangkan akar penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Hukum pidana berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku sebagai bentuk retribusi dan pencegahan khusus, namun seringkali tidak menyentuh faktor-faktor mendasar yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan pendidikan<sup>2</sup>. Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian, yang mencerminkan adanya permasalahan struktural yang belum sepenuhnya teratasi<sup>3</sup>. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab

<sup>1</sup> Devy Inovany Irianty, Olga A Pangkrego, and Evie Sompie, "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021): 177–86

<sup>2</sup> Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

<sup>3</sup> Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 32–42, <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>.

Undang-undang Hukum Pidana<sup>4</sup>, yang menentukan : “Barangsiapa mengambil barang Hukum sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana<sup>5</sup> tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

- a) mengambil barang
- b) Yang diambil harus sesuatu barang
- c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Sampai saat ini, berbagai permasalahan yang terkait dengan kasus tindak pidana pencurian terus meningkat, khususnya di kalangan masyarakat awam yang masih minim pemahaman mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku<sup>6</sup>. Kurangnya pengetahuan hukum ini sering kali menyebabkan masyarakat tidak mampu mengontrol perilakunya, sehingga berpotensi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Padahal, berbagai aturan hukum yang ada, baik yang berisi perintah maupun larangan, bertujuan untuk membatasi dan mengarahkan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan norma yang

berlaku<sup>7</sup>. Dengan memahami aturan hukum, masyarakat seharusnya dapat menyadari bahwa setiap perbuatan tindak pidana, termasuk pencurian, akan menghadapi konsekuensi berupa sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup>. Pemahaman ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas bahwa tindakan melanggar hukum akan dikenakan tanggung jawab hukum yang setimpal. Bagi pelaku tindak pidana pencurian, tanggung jawab atas perbuatannya diwujudkan melalui proses hukum, yang mencakup pelimpahan perkara dari pihak berwenang hingga peneraan hukuman. Hukuman tersebut dikenal sebagai pemidanaan, yang dirancang tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan keadilan bagi masyarakat. Pemidanaan ini mencerminkan tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana secara umum merujuk pada pemberian hukuman atau konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku kejahatan sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap larangan

<sup>4</sup> Kementerian Hukum dan HAM, “Kitab Hukum Pidana Indonesia,” *Hukum Pidana* 5, no. 2 (2018): 1689–99.

<sup>5</sup> Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>6</sup> R.Rivaldi Aldanta and Frans Simangunsong, “Tanggungjawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Putusan Perkara Nomor 590/Pid. B/2019/Pn Sim,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 897–920

<sup>7</sup> Khairunnisa Khairunnisa, “Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 257–64, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>.

<sup>8</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

hukum, yang menyebabkan kondisi tertentu dilarang atau dianggap ilegal oleh negara. Oleh karena itu, hukum pidana hadir untuk menegakkan keadilan dengan cara mengenakan sanksi atau hukuman yang proporsional terhadap pelaku, guna memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman serupa.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pelaku tindak pidana harus menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana tidak hanya tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga pada tingkat kesalahan pelaku, niat di balik tindakannya, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut<sup>9</sup>. Proses hukum yang adil harus memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, dan dalam hal ini, tindak pidana pencurian, misalnya, memiliki sanksi yang berbeda dengan jenis tindak pidana lainnya, bergantung pada keadaan dan sifat pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk memastikan adanya keseimbangan antara hak-hak pelaku dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Di mana analisis dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan hukum dengan pendekatan konseptual, yang mengacu pada ketentuan undang-undang dan disiplin

ilmu hukum lainnya. Selain itu, penelusuran informasi dilakukan melalui studi dokumen atau literatur hukum. Oleh karena itu, analisis permasalahan akan didasarkan pada ketentuan hukum, pandangan para ahli, literatur, isu hukum terkini, dan lainnya yang bersifat teoritis normatif, sehingga fokus hanya pada aspek teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui cara yuridis normative. Dengan melakukan penafsiran hukum yang dikaitkan dengan perundang-undangan, juga mengkaji dan menguji mengenai data sekunder yaitu bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum pidana Pasal 362 Tentang Pencurian<sup>10</sup>, bahan hukum sekunder yang berupa doktrin atau pendapat ahli, dan bahan hukum tersier berupa makalah, artikel dan lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP dan Apa Saja Unsur-unsur Yang Harus Dipenuhi Untuk Mengkategorikan Suatu Tindakan Sebagai Pencurian**

Pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindakan seseorang yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Pelaku tindak pidana ini dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Selain itu, Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang mencakup pencurian yang dilakukan dalam situasi

<sup>9</sup> Syahlan, *CRIMINAL ACT, CRIMINAL LIABILITY & PUNISHMENT TERHADAP KORPORASI DALAM KUHP BARU DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS*, 2024.

<sup>10</sup> Kementerian Hukum dan HAM, "Kitab Hukum Pidana Indonesia."

tertentu yang lebih parah, seperti dengan cara atau di tempat tertentu yang membuat perbuatan tersebut dianggap lebih berat.<sup>11</sup> Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan, di mana hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pencurian biasa. Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, yang lebih berat karena melibatkan penggunaan kekerasan fisik. Sementara itu, Pasal 367 KUHP mengatur pencurian yang dilakukan dalam lingkup keluarga.

Secara umum, ancaman pidana untuk pencurian dengan pemberatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 363 lebih ringan dibandingkan dengan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), karena kekerasan memberikan ancaman yang lebih besar terhadap korban dan menambah beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Adapun klasifikasi tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut;

1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan merujuk pada tindakan pengambilan barang milik orang lain dengan cara yang tidak melibatkan paksaan fisik terhadap korban. Dalam jenis pencurian ini, pelaku biasanya memanfaatkan kesempatan, kelalaian, atau kelemahan korban untuk memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus menggunakan kekerasan fisik maupun ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut atau trauma pada korban. Tindak pidana pencurian semacam ini umumnya dianggap sebagai bentuk pencurian biasa, yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang melibatkan paksaan fisik atau ancaman untuk mendapatkan barang, yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun psikologis bagi korban. Selain itu, pencurian yang dilakukan di tempat yang dilindungi seperti rumah atau gedung yang memiliki pengamanan lebih tinggi dianggap lebih serius karena melanggar hak privasi dan keamanan. Terakhir, pencurian dengan nilai barang yang lebih tinggi juga dikenakan sanksi lebih berat karena kerugian yang lebih besar bagi korban.

3) Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 364 KUHP)

Pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya adalah suatu tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup keluarga, di mana seseorang mengambil barang milik anggota keluarga lainnya tanpa izin atau dengan niat jahat untuk memiliki barang tersebut.

4) Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain merupakan tindak pidana di mana pelaku tidak hanya mengambil barang milik korban, tetapi juga menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban menyerahkan barangnya.

5) Pencurian yang Dilakukan oleh Pelaku yang Memiliki Akses Khusus (Pasal 366 KUHP)

<sup>11</sup> Maniar Nainggolan et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan

Pemberatan," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 2 (2023): 388–98,

Pencurian yang dilakukan oleh orang yang memiliki akses ke tempat tertentu, seperti pegawai atau orang yang dipercaya, dikenal sebagai pencurian yang dilakukan oleh pihak internal

Untuk memahami lebih dalam mengenai tindak pidana pencurian,<sup>12</sup> penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian menurut hukum yang berlaku. Pencurian bukan hanya sekadar tindakan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga harus memenuhi beberapa elemen hukum yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar memenuhi kriteria sebagai tindak pidana pencurian, sehingga dapat diproses secara hukum. Dalam pembahasan ini, kita akan menggali lebih jauh tentang elemen-elemen yang diperlukan, seperti niat jahat (*dolus*), tindakan pengambilan, serta sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, yang menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu tindakan bisa dianggap sebagai pencurian. Untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai pencurian, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP, yaitu:

- 1) Mengambil barang
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Adapun penjelasan lengkap mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

a) Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Pengertian "mengambil" dalam konteks hukum tidak hanya terbatas pada tindakan fisik menggerakkan tangan atau jari untuk memegang barang, namun lebih luas lagi mencakup segala bentuk pengalihan atau pemindahan barang dari tempat semula tanpa izin pemiliknya. Ini bisa mencakup berbagai tindakan seperti menyembunyikan barang, memindahkan barang ke lokasi yang lebih jauh dari tempat semula, atau bahkan memindahkan kepemilikan barang melalui cara yang tidak sah, seperti merubah status atau kondisi barang tersebut agar seolah-olah tidak dikenal

b) Yang diambil harus sesuatu barang

Kita semua memahami bahwa inti dari tindak pidana pencurian adalah merugikan pihak korban, terutama dalam hal kehilangan harta benda. Oleh karena itu, barang yang diambil dalam tindak pidana ini haruslah memiliki nilai tertentu. Namun, nilai yang dimaksud tidak selalu harus berbentuk nilai ekonomis yang terukur secara materi. Barang yang dicuri bisa saja memiliki nilai penting bagi korban, meskipun secara finansial nilainya mungkin tidak terlalu besar. Yang lebih penting adalah barang tersebut memiliki nilai guna, yakni dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh orang yang memilikinya, dan memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

---

<sup>12</sup> WulanDari, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU

MENURUT PASAL 363 KUHP (Studi Putusan Nomor: 123/Pid.B/2020/PN Sgi)" (2023).

- c) Barang yang diambil haruslah sepenuhnya atau sebagian merupakan milik orang lain.

Maksud dari "kepunyaan orang lain" dalam konteks ini adalah bahwa barang yang dicuri tersebut haruslah merupakan hak milik seseorang yang bukan pelaku. Ini berarti barang tersebut harus berada di bawah kepemilikan sah orang lain, baik secara fisik maupun secara hukum, dan tidak boleh menjadi milik atau hak pelaku yang melakukan pencurian tersebut. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan pencurian hanya dapat terjadi apabila barang yang diambil adalah milik orang lain, dan pelaku tidak memiliki izin atau hak apapun atas barang tersebut. Dengan kata lain, pelaku tidak boleh menguasai atau mengambil barang yang memang merupakan hak miliknya sendiri, karena tindakan tersebut tidak memenuhi unsur pencurian yang ada dalam hukum pidana.

- d) Pengambilan barang harus dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Artinya, tindakan pengambilan hanya bisa dikategorikan sebagai pencurian jika pelaku memiliki niat untuk menguasai barang itu tanpa hak, dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini, perbuatan yang melawan hukum tercermin pada keinginan pelaku untuk memperoleh barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah, yaitu dengan mengambilnya tanpa sepengetahuan atau izin pemilik. Dengan demikian, meskipun niat pelaku tidak selalu harus diungkapkan secara eksplisit, tindakan pengambilannya tanpa persetujuan pemilik sudah cukup untuk

memenuhi unsur pelanggaran hukum tersebut.

### **Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Diatur Dalam Pasal 362 KUHP**

Hukum merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat<sup>13</sup>. Setiap sistem hukum dirancang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi instrumen hukum yang berperan penting dalam memberikan aturan yang jelas mengenai tindak pidana dan sanksi bagi para pelanggar.

Pasal 362 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pencurian yang berbunyi:

*"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh juta rupiah."*

Berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 362 KUHP, setiap pelaku tindak pidana pencurian memiliki tanggung jawab pidana yang mencakup berbagai aspek penting dalam sistem hukum pidana. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, tetapi juga

---

<sup>13</sup> Warasman Marbun, "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dilakukan Secara

Bersama-Sama Berakibat Kematian" 4, no. 220 (2024)

mencakup berbagai konsekuensi hukum lain yang dapat berdampak pada pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian:

1) Sanksi Pidana

Pelaku pencurian yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman yang berupa:

- a) Pidana Penjara: Maksimal 5 tahun penjara.
- b) Pidana Denda: Paling banyak Rp900.000.

Akan tetapi, dalam beberapa kasus, hukuman dapat lebih berat jika memenuhi unsur pemberatan yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya, seperti pencurian dengan kekerasan atau dilakukan dalam keadaan tertentu.

2) Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Pencurian

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

- a) Melakukan perbuatan mengambil barang: Pelaku harus terbukti secara hukum mengambil barang dari pemiliknya.
- b) Barang yang diambil merupakan milik orang lain: Barang tersebut bukan milik pelaku dan berada dalam kepemilikan sah orang lain.
- c) Adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum: Pelaku bertindak dengan kesengajaan untuk menguasai barang tersebut tanpa hak.

3) Aspek Restitusi atau Ganti Rugi

Selain sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda, pelaku tindak pidana pencurian juga dapat diminta untuk

mengganti kerugian yang dialami oleh korban melalui mekanisme restitusi. Ketentuan mengenai restitusi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan dapat diperintahkan untuk mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam konteks pencurian, hal ini berarti bahwa pelaku bisa diwajibkan untuk mengembalikan barang yang telah dicuri dalam keadaan semula, atau jika barang tersebut sudah tidak dapat dikembalikan, pelaku harus memberikan ganti rugi yang setara dengan nilai barang yang hilang. Restitusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan haknya kembali serta meminimalisir dampak kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP memiliki tanggung jawab pidana yang mencakup sanksi berupa hukuman penjara maupun denda. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana denda sebesar Rp900.000. Hukuman ini berlaku bagi pencurian yang dilakukan tanpa unsur pemberatan atau kondisi khusus lainnya. Namun, jika pencurian dilakukan dengan unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, seperti dilakukan pada malam hari, di tempat tinggal, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan cara membobol, memanjat, atau menggunakan alat tertentu, maka ancaman hukumannya bisa lebih tinggi, yakni hingga tujuh tahun penjara.

Apabila tindak pidana pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, maka pelaku bisa dikenakan hukuman yang jauh lebih berat. Jika pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada korban, ancaman pidananya meningkat hingga dua belas tahun penjara. Sementara itu, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal lima belas tahun penjara, atau bahkan hukuman mati atau seumur hidup dalam kondisi tertentu. Selain sanksi pidana berupa penjara atau denda, pelaku juga dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban, yang dikenal dengan istilah restitusi. Restitusi ini bertujuan untuk mengembalikan hak korban, baik dengan mengembalikan barang yang dicuri dalam keadaan semula maupun dengan memberikan ganti rugi yang setara dengan nilai barang yang hilang apabila barang tersebut sudah tidak dapat dikembalikan. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat tindakan pelaku.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai klasifikasi berdasarkan cara, tempat, maupun keadaan tertentu dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum

dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Namun, KUHP juga mengatur jenis-jenis pencurian lainnya, seperti pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), pencurian ringan (Pasal 364), serta pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367). Masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada tingkat keseriusan dan dampaknya terhadap korban. Dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu: (1) adanya tindakan mengambil barang, (2) barang yang diambil harus memiliki bentuk fisik dan nilai guna, (3) barang tersebut merupakan milik orang lain, dan (4) tindakan pengambilan dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

2. Setiap jenis pencurian memiliki ancaman pidana yang berbeda, di mana pencurian biasa memiliki sanksi yang lebih ringan dibandingkan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan. Pencurian dengan kekerasan dianggap lebih berat karena melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan yang dapat membahayakan korban secara fisik maupun psikis. Sementara itu, pencurian dalam keluarga memiliki sifat khusus karena terjadi dalam lingkup hubungan kekeluargaan, yang dalam beberapa kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan meskipun tetap diatur dalam hukum. Dengan demikian, pemahaman

mengenai unsur-unsur pencurian serta klasifikasinya sangat penting untuk memastikan penerapan hukum yang sesuai dan adil dalam menangani setiap kasus pencurian. Selain itu, peran penegak hukum dalam mengidentifikasi unsur-unsur pencurian sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini.

### **Saran**

Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian, pemberian sanksi pidana harus mempertimbangkan aspek preventif dan represif. Hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga membuka peluang bagi rehabilitasi, terutama bagi pelaku pencurian ringan atau yang berasal dari latar belakang ekonomi sulit. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tindak pidana pencurian, baik dari segi unsur-unsurnya maupun sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Edukasi hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi oleh aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan pencurian. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, harus lebih tegas dalam menangani kasus pencurian dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Proses hukum yang transparan dan tidak berpihak akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Rujukan yang terdapat di dalam penulisan artikel harus disajikan

di dalam daftar pustaka. Isian daftar Pustaka berupa referensi literatur yang digunakan buku terbitan 10 tahun terakhir, peraturan perundang-undangan harus serta jurnal.

Contoh :

### **Literatur**

Syahlan. *Criminal Act , Criminal Liability & Punishment Terhadap Korporasi Dalam Kuhp Baru Dan Undang-Undang Khusus* , 2024.

Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Perpustakaan Nasional*, 2017.

### **Perundang-undangan**

Kementerian Hukum dan HAM. “Kitab Hukum Pidana Indonesia.” *Hukum Pidana* 5, no. 2 (2018): 1689–99.

### **Jurnal**

Aldanta, R.Rivaldi, and Frans Simangunsong. “Tanggungjawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Putusan Perkara Nomor 590/Pid. B/2019/Pn Sim.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 897–920. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.223>.

Hartono, Toto, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan).” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 32–42. <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>.

Irianty, Devy Inovany, Olga A Pangkerego, and Evie Sompie. “Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021): 177–86.

- Khairunnisa, Khairunnisa. “Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 257–64.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>.
- Maniar Nainggolan, Endhita Putri, Putri Jesika, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lbn Batu. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan.” *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 2 (2023): 388–98.  
<https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1185>.
- Marbun, Warasman. “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian” 4, no. 220 (2024): 9975–97.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.
- WulanDari. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 Kuhp (Studi Putusan Nomor: 123/Pid.B/2020/PN Sgi),” 2023.